



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Sutijo 12 Desember 1980, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menjahit, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: karmilarajudin036gmail.com sebagai Penggugat.**

Melawan :

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengarkan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Pondok Jorong Sutijo pada hari Minggu tanggal 25 Januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto pada tanggal 10 Februari 1998;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

4.1 Anak I, laki-laki, umur 21 tahun;

4.2 Anak II, perempuan, umur 17 tahun;

4.3 Anak III, laki-laki, umur 13 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

5.1 Tergugat sering berjudi di kedai hingga pulang larut malam, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak mau mendengarkannya dan lebih memilih hobinya tersebut dibanding Penggugat;

5.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugatlah yang menutupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dimana tidak bertanggung jawabnya Tergugat menyebabkan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh adik Penggugat sehingga hal tersebut membuat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 29 September 2016 yang disebabkan karena sebelumnya Tergugat mendapat pekerjaan namun selama Tergugat bekerja Tergugat tidak memberikan upah Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana Penggugat sudah melihat istri teman-teman Tergugat yang bekerja bersama Tergugat sudah mendapatkan upah sehingga hal tersebut membuat Penggugat kesal hingga 3 hari kemudian pada pagi harinya Tergugat baru memberikan upah tersebut kepada Penggugat. Pada siang hari sewaktu anak Penggugat pulang bekerja Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat sedang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi di kedai, mendengar hal tersebut Penggugat merasa kesal karena sebelumnya Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan pergi ke ladang untuk memanen cabe. Karena sikap Tergugat tersebut dan pertengkaran yang sudah sering terjadi sebelumnya, pada saat itu juga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan berangkat ke Sibolga. Setelah 3 bulan tersebut antara Penggugat memutuskan pulang dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa semenjak tahun 2016 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses Mediasi pada tanggal 10 November 2020 dan 17 November 2020 dengan bantuan hakim mediator **Mutiara Hasnah S.H.I.** sebagaimana laporan mediasi tanggal 17 November 2020 akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan yang inti dari isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di hadapan majelis pada tanggal 17 November 2020 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa poin satu adalah benar
2. Bahwa poin dua adalah benar
3. Bahwa poin tiga adalah benar;
4. Bahwa poin empat adalah benar
5. Bahwa poin lima Tergugat membenarkan sebahagian, namun membantah mengenai sering berjudi dan tidak bertanggung jawab yang benar Tergugat hanya sesekali berjudi karena ikut pergaulan dengan teman, sebagai petani kebun Tergugat bertanggung jawab, namun memang benar penghasilan tidak mencukupi karena pendapatan berladang tidak banyak dan tidak setiap hari, dan Tergugat selalu memberikan seluruh pendapatan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Poin enam benar jika Tergugat mendapatkan pekerjaan tambahan dan tidak memberikan keseluruhan penghasilan kepada Penggugat, namun Tergugat membantah uang tersebut untuk berjudi karena uang tersebut dibagi untuk membayar hutang dan pinjaman;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan di hadapan majelis pada tanggal 17 November 2020 yang pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan di hadapan majelis pada tanggal 17 November 2020 yang pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti Tertulis dan 2 orang saksi pada tanggal 19 November 2020 yang pokoknya sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Mei 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan IV Koto, Nomor xxxxxxxx Tanggal 10 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan IV Koto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga yang diketahui dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di sebuah kedai dekat lingkung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah berdampingan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat puncak pertengkaran pada tahun 2016 disebabkan uang hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat secara keseluruhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pergi ke tempat saudara Penggugat di Sibolga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah, namun tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga ada melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin hidup bersama kembali dengan Tergugat;

Saksi 2, **saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek TNI AU, No 28 Panda, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun terjadi perpisahan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat tau mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mendengarnya dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran yang Terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga;
- Bahwa saksi tidak tinggal besama dengan Penggugat dan Tergugat, namun sering berkunjung, dan selama itu tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang hasil kerja Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa saksi telah mencoba menasehati Penggugat untuk kembali kepada Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak bisa untuk melakukan upaya damai, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menanyakan kepada Tergugat mengenai Pembuktian, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti, baik bukti Tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan. Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa, tentang jalannya pembuktian di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian persidangan ini, maka Majelis Hakim merujuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formils berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 145 Rbg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan mana, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh hakim Mediator **Mutiara Hasnah, S.H.I** berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering berjudi dan Tergugat tidak bertanggung jawab karena jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan 29 September 2016

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena sebelumnya Tergugat mendapat pekerjaan namun selama Tergugat bekerja Tergugat tidak memberikan upah Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana Penggugat sudah melihat istri teman-teman Tergugat yang bekerja bersama Tergugat sudah mendapatkan upah sehingga hal tersebut membuat Penggugat kesal hingga 3 hari kemudian pada pagi harinya Tergugat baru memberikan upah tersebut kepada Penggugat. Pada siang hari sewaktu anak Penggugat pulang bekerja Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat sedang berjudi di kedai, mendengar hal tersebut Penggugat merasa kesal karena sebelumnya Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan pergi ke ladang untuk memanen cabe. Karena sikap Tergugat tersebut dan pertengkaran yang sudah sering terjadi sebelumnya, pada saat itu juga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan berangkat ke Sibolga. Setelah 3 bulan tersebut antara Penggugat memutuskan pulang dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui sebahagian dan membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus disebabkan perjudian yang dilakukan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1-P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Sakai II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat sering bermain judi yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, selama pisah rumah tersebut ada komunikasi namun tidak lancar antara Penggugat dengan Tergugat, dari keterangan saksi diketahui pihak keluarga telah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa majelis hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat, untuk membuktikan dalil jawaban, namun Tergugat tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, kemudian sering terjadi Pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang suka berjudi dan kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Tergugat beberapa kali kedatangan berjudi oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) tahun
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah ada komunikasi namun tidak berjalan lancar antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selama berpisah jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan kedua keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri disebabkan Tergugat suka berjudi dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat ingin memperbaiki Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 a dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Fajri, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Fajri, M.Ag

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H

rincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 110.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)